

## PEMKAB PEMALANG SIAPKAN 3 BUS UNTUK MUDIK GRATIS



**Sumber Gambar:**

<https://haluanindonesia.co.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240402-WA0122.jpg>

### **Isi Berita:**

Pemalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali menggelar program mudik gratis untuk warganya yang merayakan Idul Fitri tahun ini. Dengan mengusung semangat kebersamaan, Pemkab Pemalang telah menyiapkan tiga armada bus dengan kuota lebih dari 150 penumpang untuk memfasilitasi pemudik menuju kampung halaman.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, Heru Weweg Sembodo, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menyelenggarakan program ini. “Armada bus yang kami sediakan telah melalui pemeriksaan ketat dan dipastikan dalam kondisi prima sesuai standar yang ditetapkan,” ungkap Heru.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Paguyuban Perantau Pemalang (P-Three) menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan mudik gratis tahun ini. Pemberangkatan akan dilakukan secara serentak pada Sabtu, 6 April 2024, dari Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta, bersama dengan armada bus dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga Pemalang yang ingin berkumpul bersama keluarga di hari raya Idul Fitri tanpa harus khawatir akan biaya transportasi. (Tris)

**Sumber Berita:**

1. <https://haluanindonesia.co.id/2024/04/02/siapkan-3-bus-pemkab-pemalang-kembali-gelar-mudik-gratis/>, “Siapkan 3 Bus, Pemkab Pemalang Kembali Gelar Mudik Gratis”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://www.smpantura.news/pemkab-pemalang-fasilitasi-masyarakat-mudik-gratis/>, “Pemab Pemalang Fasilitasi Masyarakat Mudik Gratis”, tanggal 2 April 2024.
3. <https://jateng.disway.id/read/680099/pemkab-pemalang-siapkan-3-bus-untuk-mudik-gratis>, “Pemkab Pemalang Siapkan 3 Bus untuk Mudik Gratis”, tanggal 3 April 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*